



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/445 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSTAMAAN GENDER DAN
FOCAL POINT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, perlu dilakukan upaya peningkatan pengintegrasian gender dengan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender melalui Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan *Focal Point*;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan *Focal Point* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan *Focal Point* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan *Focal Point* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-Masing perangkat Daerah Kabupaten Jayapura;
 - b. melaksanakan sosialisai dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Distrik dan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jayapura;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - e. menyusun rencana kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Distrik dan OPD;

- g. menyusun Profil Gender Kabupaten Jayapura;
- h. memantau pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing instansi;
- i. menyusun Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender dan analisis Gender terhadap kebijakan program dan kegiatan unit kerja; dan
- j. melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Bupati Jayapura melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.

- KETIGA : Kelompok Kerja *Focal Point* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut:
- a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Unit Kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran perangkat daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh Pejabat dan Staf di lingkungan perangkat daerah;
 - d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
 - e. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing perangkat daerah; dan
 - f. mengkoordinir dan melakukan pembahasan, atau verifikasi terhadap penyusunan perancangan penganggaran yang responsif gender pada beberapa kegiatan prioritas di perangkat daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender bertanggungjawab kepada Bupati Jayapura.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Kelompok Kerja *Focal Point* bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

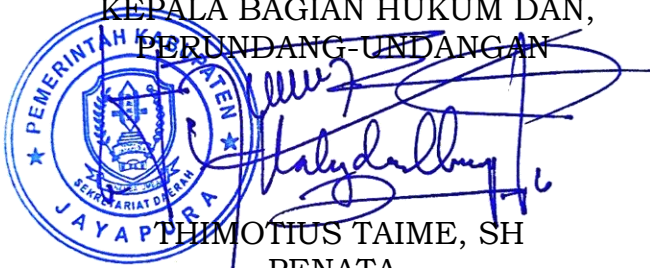
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 26 Agustus 2025

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/445 TAHUN 2024
TANGGAL 16 AGUSTUS 2024

KELOMPOK KERJA PENGARUSTAMAAN GENDER DAN *FOCAL POINT*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POJKA
1	2	3
1.	Pj. BUPATI JAYAPURA	PENANGGUNG JAWAB
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	PENGARAH
3.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	WAKIL PENGARAH
4.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	KETUA
5.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA	SEKRETARIS
6.	SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
7.	SEKRETARIS DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
8.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
9.	SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
10.	SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
11.	SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
12.	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
13.	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
14.	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
15.	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
16.	SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
17.	SEKRETARIS DINAS SOSIAL KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
18.	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
19.	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
20.	SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
21.	SEKRETARIS DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
22.	SEKRETARIS DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

1	2	3
23.	SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOYA
24.	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
25.	SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
26.	SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
27.	SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
28.	SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
29.	SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
30.	SEKRETARIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
31.	SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
32.	SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
33.	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
34.	SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	GGOTA
35.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PADA RSUD YOWARI KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 19840612201004100

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/445 TAHUN 2024
TANGGAL 16 AGUSTUS 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN *FOCAL POINT* DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
2.	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT DEWAN KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
3.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PROGRAM PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
4.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
5.	KEPALA BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
6.	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
7.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
8.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
9.	KEPALA BIDANG PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK, PENELANTARAN ANAK DAN ANAK BERHADAPAN HUKUM PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
10.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
11.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PROGRAM PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
12.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PROGRAM PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
13.	KEPALA BIDANG REHABILITASI PELAYANAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
14.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PROGRAM PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
15.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PROGRAM PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
16.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
17.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PROGRAM PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT

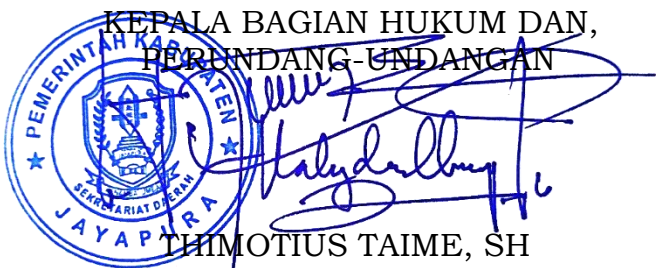
1	2	3
18.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
19.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
20.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
21.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
22.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
23.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PROGRAM PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
24.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PROGRAM PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
25.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PROGRAM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
26.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
27.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PROGRAM PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
28.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PROGRAM PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
29.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PROGRAM PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT
30.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PROGRAM PADA DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA	FOCAL POINT

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003